



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

TENTANG

KERJASAMA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN DI SULAWESI TENGAH

NOMOR

:81/PR.07.SD/72/2022

NOMOR

:58 /KI-SLTG/IX/2022

Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kota Palu, yang bertandatangan dibawah ini :

I. DR. NISBAH, M.Si

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk selanjutnya

disebut PIHAK KESATU

II. H. ABBAS. H.A RAHIM, S.H.

: Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK**

KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang selanjutnya diatur dalam ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini sebagai wadah Kerjasama dalam Mendorong Peningkatan Kualitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan di Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kinerja dan kerjasama dalam mendorong partisipasi masyarakat pemilih melalui Edukasi, Sosialisasi serta Kampanye Pemilu dan Pemilihan kepada Masyarakat.

BAB II PRINSIP

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan prinsip Independensi, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 4

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Edukasi kepada masyarakat khususnya Pemilih, anak muda dan kelompok marginal lainnya melalui pelatihan atau workshop kepemimpinan dan melek politik;
- Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui pertemuan atau konsolidasi secara terbuka;
- 3) Kampanye Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat dilakukan melalui talkshow radio, media online dan offline;
- 4) Pengelolaan Data Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan di Sulawesi Tengah.
- 5) Kedua belah pihak menjamin terlaksananya keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dilingkungan kerja masing-masing.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan program kegiatan ini dilakukan oleh kedua belah pihak dengan melakukan sharing budget terhadap kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai output

program yaitu meningkatnya kualitas dan partisipasi pemilih dalam Pemilihan dan Pemilihan Umum di Sulawesi Tengah.

BAB V KEADAAN KAHAR

Pasal 6

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadinnya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para PIHAK yang menyebabkan PIHAK yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian ini. keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, dinyatakan perang (yang maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan huru hara pemogokan umum, kebakaran kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian ini.
- 2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. Yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik- baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- 3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waku 30 (Tiga Puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- 4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PARA PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggungjawab PIHAK yang lain maka PARA PIHAK tidak saling menuntut ganti rugi.

BAB VI

ADDENDUM

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam perjanjian perubahan atau tambahan (Addendum/Amandemen) yang disepakati dan di tandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- 2) Apabila Penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (satu) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dengan memilih domisili hukum melalui kepaniteraan pengadilan negri palu

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu Selama 4 (empat)
 Tahun sejak ditandatangani.
- 2) Selambat lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak diperpanjang Nota Kesepahaman ini.
- 3) Apabila salah satu **PIHAK** mengehendaki untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Perubahan dan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan isi Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

PENUTUP

Pasal 11

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di palu pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama diantara **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

H. ABBAS. H.A RAHIM, S.H.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

METERAL TEMPEL 2B5A5AKX027705285

Dr. NISBAH, M.Si